JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10100
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 11 Oktober 2026 | **Revised:** 18 November 2026 | **Accepted:** 24 November 2026

Penyalahgunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) Risiko Rendah Pada Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang Selatan (Analisis Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum)

Aulia Najla Faliskha[1], Satino[2]
[1]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, 2310611441@mahasiswa.upnvj.ac.id.
[2]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, Satino@upnvj.ac.id.

Corresponding Author: 2310611441@mahasiswa.upnvj.ac.id[1]

Abstract: *The implementation of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system facilitates the automatic issuance of low-risk Business Identification Numbers (NIB) based on self-declaration. This convenience creates a loophole for the circumvention of the law (in fraudem legis) by grocery store entrepreneurs in South Tangerang City, who utilize the permit to distribute alcoholic beverages. This practice strictly contradicts the zero-alcohol policy enforced in the region. This normative legal research aims to analyze repressive law enforcement and the local government's preventive supervision responsibilities regarding the misuse of the permit. Employing a statute approach supported by field interview data, the research reveals two main findings. First, repressive law enforcement by authorities through raids, confiscations, and the imposition of misdemeanor sanctions (Tipiring) is a legitimate juridical action. The possession of a low-risk NIB cannot be used as immunity to override the South Tangerang City Regional Regulation based on the lex specialis derogat legi generali principle. Second, the absence of initial verification (ex-ante) compels the local government to shift the burden of responsibility to post-issuance supervision (post-audit). Administrative sanctions in the form of permit revocation are executed through institutional synergy, where the Civil Service Police Unit (Satpol PP) acts as the fact-finder and the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) acts as the executor of the permit revocation based on the contrarius actus principle. This research concludes that the convenience of the central licensing system does not abolish absolute regional prohibitions. Therefore, it is recommended to formulate integrated operational standards to accelerate NIB revocation and strengthen licensing legal literacy for business actors.*

Keywords: *Business Identification Number, OSS-RBA, Preventive Supervision, Alcoholic Beverages, Law Enforcement.*

Abstrak: Penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) memberikan kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) risiko rendah secara otomatis berbasis *self-declaration.* Kemudahan ini memunculkan celah penyelundupan hukum (*in fraudem legis*) oleh pelaku usaha toko kelontong di Kota Tangerang Selatan yang memanfaatkan izin tersebut untuk mengedarkan minuman beralkohol. Praktik ini bertentangan secara mutlak dengan kebijakan *zero alcohol* yang berlaku di wilayah tersebut. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum represif dan tanggung jawab pengawasan preventif pemerintah daerah terhadap penyalahgunaan izin tersebut. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang didukung oleh data wawancara lapangan, hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penegakan hukum represif oleh aparat melalui razia, penyitaan, dan penjatuhan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) merupakan tindakan yuridis yang sah. Kepemilikan NIB risiko rendah tidak dapat dijadikan imunitas untuk mengesampingkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Kedua, tidak adanya verifikasi awal (*ex-ante*) menuntut pemerintah daerah untuk mengalihkan beban tanggung jawab pada pengawasan pasca-penerbitan (*post-audit*). Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dieksekusi melalui sinergi kelembagaan, di mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak sebagai penemu fakta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertindak sebagai eksekutor pencabutan izin berdasarkan asas *contrarius actus*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemudahan sistem perizinan pusat tidak menghapuskan larangan mutlak daerah. Oleh karena itu, disarankan adanya penyusunan standar operasional terpadu untuk percepatan pencabutan NIB dan penguatan literasi hukum perizinan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha, OSS-RBA, Pengawasan Preventif, Minuman Beralkohol, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia diarahkan pada pemberian kemudahan kepada pelaku usaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Sistem tersebut menggunakan tingkat risiko kegiatan usaha sebagai dasar dalam menentukan jenis perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mencakup Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), layanan sistem OSS, pengawasan, serta sanksi. Dalam ketentuan tersebut, Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Indonesia, 2025).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas sekaligus bagian dari legalitas dasar pelaku usaha. Namun, kepemilikan NIB tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk menjalankan seluruh jenis kegiatan perdagangan karena pelaku usaha tetap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan sektoral yang berlaku (Shientiarizki et al., 2026). Kajian Musthafa et al. (2023) mengenai OSS-RBA menunjukkan bahwa sistem tersebut merupakan bagian dari perubahan mekanisme perizinan berusaha yang memberikan implikasi terhadap legalitas kegiatan usaha. Persoalan hukum dapat muncul ketika pelaku usaha yang memiliki NIB untuk kegiatan usaha berisiko rendah, seperti perdagangan eceran kelontong, juga melakukan penjualan minuman beralkohol. NIB yang diterbitkan untuk kegiatan usaha tersebut tidak serta-merta menjadi dasar legalitas untuk melakukan penjualan

minuman beralkohol, karena kegiatan tersebut tunduk pada ketentuan perizinan sektoral dan larangan yang berlaku di daerah.

Minuman beralkohol merupakan komoditas yang memperoleh pengaturan khusus dari pemerintah karena peredarannya perlu dikendalikan dan diawasi. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol (Indonesia, 2013). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal (Indonesia, 2025). Peraturan tersebut mengatur standar kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, termasuk perdagangan besar dan perdagangan eceran, serta mengatur PB UMKU berupa surat keterangan bagi pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol. Dengan demikian, NIB tidak dengan sendirinya membolehkan pelaku usaha melakukan penjualan minuman beralkohol.

Permasalahan tersebut memiliki relevansi khusus di Kota Tangerang Selatan karena pemerintah daerah memiliki ketentuan tersendiri mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berlaku sejak 5 Mei 2025 dan mengatur berbagai kegiatan yang dilarang dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satu ketentuannya melarang setiap orang untuk memproduksi, mengoplos, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol (Kota Tangerang Selatan, 2025). Dengan adanya ketentuan tersebut, kegiatan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada tingkat nasional, tetapi juga berkaitan dengan adanya larangan daerah terhadap kegiatan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

Permasalahan penjualan minuman beralkohol tersebut juga terlihat dalam praktik penegakan hukum di Kota Tangerang Selatan. Pada 18 Juni 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penjualan minuman beralkohol dan menyita sebanyak 1.617 botol minuman beralkohol dari tiga lokasi. Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 (Deniansyah, 2026). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan yang mengatur dan melarang penjualan minuman beralkohol, dalam praktiknya masih ditemukan kegiatan penjualan yang kemudian memerlukan tindakan penertiban dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah. PP Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan pengawasan sebagai bagian dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan Permendag Nomor 33 Tahun 2025 mengatur pembinaan dan pengawasan sektor perdagangan sesuai kewenangan pemerintah. Karena itu, perlu dikaji bagaimana pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha setelah legalitas dasar diterbitkan.

Penelitian ini mengacu pada tiga penelitian terdahulu. Pertama, penelitian Makbul dan Mahsun Ismail yang berjudul "Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi" membahas legalitas usaha bagi pelaku UMKM dalam perkembangan digitalisasi perizinan, termasuk keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari legalitas usaha serta kaitannya dengan kepatuhan hukum pelaku usaha (Makbul & Ismail, 2025). Kedua, penelitian Danilo Leonard Duan yang berjudul "Perizinan Jual Beli Minuman Beralkohol Tradisional di Indonesia dalam Perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013" membahas pengaturan perizinan jual beli minuman beralkohol tradisional di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun

2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penelitian tersebut menyoroti persoalan peredaran minuman beralkohol tradisional yang dilakukan tanpa izin serta kaitannya dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat (Duan, 2025). Ketiga, penelitian Annas Rasid Musthafa, Satriya Aldi Putrazta, Caesar Dimas Edwinarta, dan Nur Alifia Fitriani yang berjudul "Keabsahan Penggunaan *One Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha" membahas keabsahan penerapan OSS-RBA sebagai sistem perizinan berusaha serta akibat hukum dari perkembangan regulasi yang menjadi dasar penerapannya (Musthafa et al., 2023).

Kebaruan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada analisis hukum mengenai penyalahgunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) berisiko rendah sebagai celah bagi pelaku usaha untuk menutupi aktivitas penjualan minuman beralkohol. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji sistem perizinan OSS-RBA atau pengawasan ketertiban umum secara terpisah, penelitian ini secara spesifik membedah modus pelaku usaha yang berlindung di balik legalitas izin usaha eceran untuk menghindari ketentuan larangan mutlak penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang Selatan. Analisis difokuskan pada implikasi hukum dari penyalahgunaan perizinan tersebut serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menindak praktik manipulasi perizinan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol oleh pelaku usaha pemegang NIB risiko rendah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha pemegang NIB risiko rendah yang melakukan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang Selatan?
2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengawasan preventif dan evaluasi perizinan terhadap pelaku usaha pemegang NIB risiko rendah yang melanggar larangan penjualan minuman beralkohol?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan perizinan berusaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Nugroho et al., 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta data primer sebagai data pendukung. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan digunakan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan penelitian (Solikin, 2021). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, KBBI, dan referensi lain yang relevan. Data primer pendukung diperoleh melalui wawancara dengan DPMPTSP, pelaku usaha, dan Satpol PP Kota Tangerang Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang

relevan dengan perizinan berusaha melalui NIB, pengendalian penjualan minuman beralkohol, serta pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, dilakukan wawancara secara terarah dengan pihak terkait sebagai data pendukung untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di Kota Tangerang Selatan.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum dan hasil wawancara dianalisis dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan khusus mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi, serta pelaksanaan tanggung jawab pengawasan preventif pemerintah terhadap penyalahgunaan NIB pada peredaran minuman beralkohol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan NIB pada Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang Selatan

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bagian dari sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang diselenggarakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar penyelenggaraan PBBR yang berlaku saat ini (Republik Indonesia, 2025). Dalam sistem tersebut, kepemilikan NIB tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk menjalankan seluruh jenis kegiatan perdagangan karena setiap kegiatan usaha memiliki perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis serta tingkat risikonya. Klasifikasi risiko kegiatan usaha menentukan jenis legalitas dan persyaratan perizinan yang wajib dipenuhi. Klasifikasi tersebut terbagi atas risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi sesuai karakteristik serta potensi risiko usaha.

Secara konseptual, perizinan merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge menjelaskan bahwa izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan tertentu melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan pengawasan terhadap tindakan tersebut (Spelt & ten Berge, 1993). Dengan demikian, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi atau pencatatan terhadap kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pemerintah terhadap kegiatan tertentu.

Khusus dalam perdagangan minuman beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 mengatur bahwa kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran minuman beralkohol termasuk kegiatan yang memerlukan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) (Indonesia, 2025). Kegiatan perdagangan minuman beralkohol termasuk dalam kategori usaha dengan tingkat risiko tinggi sehingga tidak cukup hanya mengandalkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas usaha.

Pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem OSS-RBA dengan KBLI 47112, yaitu Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Selain dengan Sistem Swalayan, menjalankan kegiatan usaha yang tergolong berisiko rendah sehingga perizinan dasarnya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, NIB tersebut hanya mencakup kegiatan usaha yang didaftarkan dan tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk menjual minuman beralkohol. Sementara itu, perdagangan eceran minuman beralkohol tercakup dalam KBLI 47221, yaitu Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol, yang tergolong

kegiatan usaha berisiko tinggi dan memerlukan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan mengenai tingkat risiko dan persyaratan perizinan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 (Indonesia, 2025; Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, pelaku usaha yang hanya memiliki NIB untuk kegiatan usaha berisiko rendah tidak dapat menggunakan NIB tersebut sebagai dasar legalitas untuk menjual minuman beralkohol. Penggunaan NIB untuk menjalankan kegiatan di luar cakupan usaha yang didaftarkan dapat dianalisis sebagai dugaan penyalahgunaan NIB apabila didukung oleh fakta dan ketentuan hukum yang relevan.

Ketidaksesuaian antara jenis perizinan risiko rendah dengan praktik aktual di lapangan bukan sekadar kelalaian administrasi biasa, melainkan sebuah bentuk manipulasi yang mengarah pada penyelundupan hukum (*in fraudem legis*). Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha pada dasarnya tidak beroperasi tanpa izin sama sekali, melainkan berlindung di balik NIB berisiko rendah seperti perizinan toko kelontong untuk menutupi kegiatan perdagangan yang sebenarnya dilarang. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengakali sistem perizinan agar usahanya terlihat legal secara administratif, padahal tujuan utamanya adalah menghindari larangan mutlak peredaran minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan. Sebagai akibat dari perbuatan manipulatif tersebut, asas itikad baik yang menjadi landasan utama keabsahan suatu perizinan menjadi tidak terpenuhi, sehingga perlindungan hukum atas dokumen Nomor Induk Berusaha yang disalahgunakan oleh pelaku usaha secara yuridis menjadi gugur.

Pasal 355 PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan, dan/atau pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2). Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan dalam kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 355 ayat (4), pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sistem OSS (Republik Indonesia, 2025).

Dari perspektif konsep penegakan hukum, keberadaan norma hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya aturan yang mengatur dan melarang suatu perbuatan, tetapi juga dengan penerapan aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2022). Konsep tersebut menjadi dasar untuk melihat bahwa kepemilikan NIB tidak hanya perlu dinilai dari aspek pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga dari kesesuaian kegiatan usaha yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, untuk menentukan kedudukan hukum pelaku usaha pemegang NIB dalam melakukan penjualan minuman beralkohol, perlu dilihat pula ketentuan khusus yang mengatur kegiatan tersebut, termasuk ketentuan yang berlaku di Kota Tangerang Selatan.

Kedudukan NIB tersebut menjadi lebih terbatas apabila dikaitkan dengan

pengaturan khusus yang berlaku di Kota Tangerang Selatan. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan secara tegas mengatur dalam Pasal 122 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah tidak menerbitkan IUI, izin impor, izin edar, dan SIUP bagi pelaku usaha minuman beralkohol. Selanjutnya, Pasal 122 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, serta memperdagangkan minuman beralkohol dan sejenisnya di Daerah (Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2014). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang Selatan bukan semata-mata mengenai kelengkapan izin usaha, tetapi berkaitan dengan adanya larangan khusus yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan demikian, kepemilikan NIB tidak menghapus larangan tersebut dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang Selatan.

Larangan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Pasal 7 ayat (2) huruf y menentukan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, mengoplos, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol (Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2025). Terhadap pelanggaran tersebut, Pasal 27 ayat (1) Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 menentukan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) dan/atau Pasal 10 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tata beracara dalam pengenaan sanksi pidana tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2025). Dengan demikian, angka Rp50.000.000,00 merupakan batas maksimum denda yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan tersebut, bukan berarti setiap pelanggar secara otomatis dikenakan denda dengan jumlah yang sama.

Peraturan daerah tersebut lahir sebagai implementasi dari kewenangan daerah dalam mengatur ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) sesuai amanat Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014), serta visi wilayah Tangsel sebagai kota yang "Cerdas, Modern, dan Religius". Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa minuman beralkohol dapat dijual di "tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota" (Republik Indonesia, 2013). Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, menjaga moralitas, ketertiban umum, dan aspirasi masyarakat lokal merupakan urusan wajib daerah. Selama Peraturan daerah tersebut tidak dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Agung (MA), Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan sah secara operasional. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara konsisten melakukan penegakan hukum dan pemusnahan barang bukti berdasarkan Peraturan daerah tersebut karena posisinya secara hukum masih legal dan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.

Benyamin Davnie selaku Wali Kota Tangerang Selatan menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) Kota Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh” (Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2025). Ketegasan Wali Kota Tangerang Selatan dalam menerapkan larangan mutlak peredaran minuman beralkohol sejalan dengan sikap institusional dari dinas perizinan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan Narasumber A selaku perwakilan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan secara langsung mempertegas kedudukan NIB bagi pelaku usaha yang melanggar

ketentuan tersebut. Narasumber A menyatakan: “Kalau untuk Kota Tangerang Selatan, walaupun dia sudah punya NIB, itu tidak dianggap, karena kalau di Tangerang Selatan walaupun sudah punya NIB dengan KBLI yang berkaitan dengan alkohol, tetap tidak berlaku karena mengikuti dengan Perda yang ada” (Narasumber A, komunikasi pribadi, 14 Oktober 2026).

Keterangan tersebut memperkuat argumen bahwa kepemilikan NIB tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum untuk mengesampingkan larangan penjualan minuman beralkohol yang berlaku di daerah. Penolakan pengakuan dari pihak DPMPTSP ini bukan sekadar tahapan administrasi, melainkan penegasan bahwa dokumen perizinan yang disalahgunakan tersebut telah mengalami cacat hukum. Hilangnya legalitas perizinan inilah yang pada akhirnya memberikan legitimasi yuridis serta dasar pembenar yang kuat bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan represif di lapangan, seperti pelaksanaan razia, penyitaan barang bukti, hingga penerapan sanksi tindak pidana ringan kepada pelaku usaha.

Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang Selatan pada 18 Juni 2026. Berdasarkan pemberitaan Rachman Deniansyah, Satpol PP melakukan razia terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjual minuman beralkohol dan mengamankan sebanyak 1.617 botol. Barang tersebut ditemukan di tiga lokasi, yaitu 228 botol di kawasan Legoso, 637 botol di Perumahan Mabad, Rempoa, dan 752 botol di kawasan Tegal Rotan. Dua lokasi pertama berupa warung kelontong, sedangkan lokasi ketiga merupakan kios yang secara khusus menjadikan minuman beralkohol sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengamanan barang yang ditemukan. Pemilik usaha yang terbukti melanggar direncanakan diproses melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Tangerang (Deniansyah, 2026).

Penjatuhan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) dan penyitaan barang bukti dalam penindakan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar oleh pelaku usaha. Tindakan tegas dari aparat membuktikan bahwa legalitas NIB berisiko rendah secara otomatis tidak berlaku apabila kegiatan operasionalnya melanggar asas ketertiban umum. Secara yuridis, penyalahgunaan izin usaha toko kelontong untuk menjual minuman beralkohol tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran prosedur administrasi yang cukup diselesaikan melalui teguran. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum secara materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025. Oleh karena itu, intervensi dan penerapan sanksi represif oleh pemerintah daerah merupakan langkah penegakan hukum yang sah, dan pelaku usaha tidak dapat menghindari sanksi tersebut dengan dalih telah memiliki izin usaha dasar dari pemerintah pusat.

Jika dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penertiban tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai larangan penjualan minuman beralkohol telah ditindaklanjuti melalui tindakan aparat di lapangan. Dari aspek hukum, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 telah memuat larangan memproduksi, mengoplos, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol beserta ketentuan sanksinya. Sementara itu, dari aspek penegakan hukum, tindakan Satpol PP menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan larangan tersebut terhadap kegiatan yang ditemukan melanggar ketentuan. Namun, masih ditemukannya penjualan minuman beralkohol menunjukkan bahwa keberadaan peraturan dan tindakan penertiban belum dengan sendirinya mencegah seluruh pelanggaran. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung oleh pengawasan yang berkelanjutan dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, peristiwa tersebut

dapat digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang Selatan (Soekanto, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan di Kota Tangerang Selatan dapat dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek pidana, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 2025). Sementara itu, dari aspek administratif perizinan berusaha, Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur pengenaan sanksi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, tindakan paksa pemerintah, serta pencabutan lisensi, sertifikasi, persetujuan, atau perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan instansi terkait (Republik Indonesia, 2025). Tindakan penertiban juga dapat mencakup penghentian kegiatan atau penutupan lokasi usaha apabila memenuhi dasar dan prosedur hukum yang berlaku.

B). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Preventif terhadap Penyalahgunaan NIB Risiko Rendah pada Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang Selatan.

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha tidak hanya berkaitan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk kemudahan legalitas usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kewajiban pemberian informasi, pengawasan preventif terhadap kegiatan usaha, dan tindak lanjut administratif terhadap dugaan penyalahgunaan izin. Dalam permasalahan penjualan minuman beralkohol oleh pelaku usaha menggunakan NIB risiko rendah, tanggung jawab ini bersinggungan langsung dengan penerapan kebijakan zero alcohol di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah perlu dilihat dari pelaksanaan kebijakan tersebut dalam proses perizinan maupun pengawasan terhadap kegiatan usaha di lapangan (Mahendra & Widodo, 2021).

Tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum bertumpu pada tiga konsep, yaitu wewenang, pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintahan. Pertama, setiap tindakan pemerintahan harus bersumber pada wewenang yang sah. Philipus M. Hadjon membedakan tiga sumbernya, yaitu atribusi (wewenang yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan), delegasi (pelimpahan wewenang yang disertai peralihan tanggung jawab), dan mandat (pelaksanaan wewenang atas nama pemberi mandat tanpa peralihan tanggung jawab). Pembedaan ini menentukan siapa yang berwenang bertindak dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut (Hadjon, 2017). Kedua, pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan kegiatan yang diawasi berjalan sesuai norma. Pengawasan bersifat preventif ketika dilakukan sebelum atau pada saat kegiatan dimulai, misalnya melalui verifikasi persyaratan dan pembinaan. Pengawasan bersifat represif ketika dilakukan setelah pelanggaran terjadi melalui penindakan dan sanksi (Ridwan HR, 2020). Ketiga, pertanggungjawaban pemerintahan mengharuskan pejabat dan instansi menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran yang telah diketahui tetapi tidak ditindaklanjuti, keadaan tersebut perlu dinilai berdasarkan kewajiban, kewenangan, dan prosedur yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Tangerang. Secara resmi, DPMPTSP bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tersebut sesuai dengan kewenangan daerah. Dengan kata lain, DPMPTSP tidak hanya berkaitan dengan perizinan usaha. DPMPTSP juga berperan

dalam memberikan pelayanan perizinan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun pelaku usaha (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, 2026). Dalam lingkup penjualan minuman beralkohol, pemberian informasi mengenai fungsi NIB dan batasan kegiatan usaha perlu diikuti dengan koordinasi bersama instansi terkait, terutama ketika kegiatan usaha yang dijalankan bertentangan dengan ketentuan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber A selaku karyawan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, permohonan perizinan untuk kegiatan perdagangan minuman beralkohol tidak akan disetujui karena Kota Tangerang Selatan menerapkan kebijakan *zero alcohol*. Ketika ditanya mengenai penolakan tersebut, Narasumber A menjelaskan:

> Biasanya gini. Kalau dari pemohon, mereka kan pasti akan mengajukan secara *online*. Di mana dia akan ada pemenuhan persyaratan. kewenangannya pasti kan akan kembali ke wali kota. Kalau misalnya mereka ajukan, terus mereka *follow up* ke sini, itu sudah pasti akan ditolak. Nah, itu akan ada bimbingan ya bagaimana kelanjutannya. (Hasil wawancara dengan Narasumber A, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, 2026)

Penolakan di tahap permohonan tersebut merupakan bentuk penyaringan awal yang ideal. Namun, celah hukum justru timbul dari arsitektur sistem OSS-RBA itu sendiri yang mengedepankan asas *trust but verify* melalui mekanisme *self-declaration* untuk usaha berisiko rendah. Secara normatif, sistem ini berasumsi bahwa pelaku usaha memiliki itikad baik dalam mendeklarasikan usahanya. Sayangnya, konstruksi pendaftaran instan ini seringkali berbenturan dengan realitas. Padahal, dalam ilmu hukum berlaku asas fiksi hukum (ignorantia juris non excusat), yang menganggap setiap orang telah mengetahui suatu norma hukum setelah peraturan perundang-undangan (termasuk Perda Kota Tangerang Selatan) diundangkan (Mertokusumo, 2010).

Ketimpangan antara asumsi kepatuhan pada sistem elektronik dan realitas pemahaman materiil pelaku usaha inilah yang memicu terjadinya penyalahgunaan. Hal ini terkonfirmasi dari keterangan Walid, salah satu pelaku usaha, yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai esensi perizinan masih sangat minim. Walid memandang NIB sekadar sebagai nomor pendaftaran tanpa memahami adanya batasan operasional. Ia menyatakan:

> Kalau saya ya, NIB itu sebagai identitas usaha saya dan bukti bahwa usaha saya sudah terdaftar secara resmi dengan NIB. Usaha saya sudah tercatat di pemerintah, jadi saya punya nomor resmi, tapi saya kurang tahu tuh kalau NIB itu masih perlu izin lain atau enggak. Waktu bikin NIB, saya lebih fokus ke proses pendaftarannya saja sih, Kak. Kalau penjelasan soal aturan-aturan dalam menjalankan usaha, saya tidak terlalu ingat pernah dijelaskan secara detail atau enggak. (Hasil wawancara dengan Walid, Pelaku Usaha Pemegang Nomor Induk Berusaha (NIB) Risiko Rendah, 2026)

Ketidaktahuan ini ternyata tidak hanya terbatas pada prosedur administratif perizinan, tetapi juga menyentuh substansi peraturan daerah yang berlaku. Terkait larangan peredaran komoditas tersebut, Walid menambahkan: “Saya tahu kalau jual minuman beralkohol itu ada aturannya, tapi saya kurang paham aturan lengkapnya. Kalau soal larangan penjualan minuman beralkohol di Tangerang Selatan, saya juga belum terlalu tahu secara jelas” (Walid, komunikasi pribadi, 14 Oktober 2026).

Secara yuridis, ketidaktahuan pelaku usaha tidak dapat menggugurkan keberlakuan suatu norma hukum. Dari perspektif hukum administrasi negara, fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan penerapan instrumen perizinan yang bersifat umum dari pemerintah pusat dengan regulasi daerah yang bersifat khusus. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, kepemilikan NIB berisiko rendah tidak dapat menembus atau membatalkan larangan mutlak penjualan minuman beralkohol yang diatur

dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 (Manan, 2004). Fakta ini membuktikan bahwa pemerintah daerah memiliki beban tanggung jawab preventif yang besar. Sosialisasi yang dilakukan mutlak wajib menyentuh edukasi mengenai kepatuhan terhadap substansi hukum ketertiban umum. Untuk menjembatani jurang pemahaman ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan juga mengambil peran edukasi preventif di tengah masyarakat. Berdasarkan keterangan Ali Irfan dari Satpol PP Kota Tangerang Selatan, upaya sosialisasi dilakukan dengan merangkul berbagai elemen masyarakat. Ali Irfan menuturkan:

> Kita selalu melakukan pendekatan kepada warga masyarakat ya kan. Baik itu ke seluruh *stakeholder*, RT, RW, juga ada dari perwakilan lembaga sosial desa, ataupun kita berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan organisasi masyarakat. Kita selalu bersosialisasi tentang apa yang menjadi aturan atau ketentuan sejak pelaku usaha dalam menjual minuman beralkohol supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan warga masyarakat. Dan juga kita selalu menjaga ketertiban dan ketenteraman yang merupakan dampak dari penjualan minuman alkohol tersebut. (Hasil wawancara dengan Ali Irfan, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2026)

Meskipun sosialisasi telah dijalankan, mengingat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berisiko rendah melalui sistem OSS-RBA beroperasi secara *real-time* dengan mengedepankan asas *self-declaration* (pernyataan mandiri) tanpa melalui proses verifikasi lapangan di awal (ex-ante), maka beban tanggung jawab pemerintah daerah bergeser penuh pada pengawasan setelah izin terbit (*post-audit*). Dalam lingkup pembahasan ini, fungsi Satpol PP tidak hanya bermuara pada penindakan represif, melainkan juga mencakup inspeksi administratif secara preventif di lapangan. Berdasarkan amanat Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, aparat diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.

Wujud nyata dari pengawasan preventif administratif ini dikonfirmasi melalui kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP. Mengingat Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah menerbitkan izin peredaran minuman beralkohol dalam bentuk apapun, mekanisme patroli ini tidak ditujukan untuk mengecek kelengkapan izin komoditas tersebut, melainkan untuk mengawasi langsung aktivitas di lapangan guna memastikan NIB toko kelontong tidak digunakan sebagai tameng peredaran barang terlarang. Terkait hal ini, Ali Irfan memaparkan: “Satpol PP itu memang secara rutin selalu melakukan patroli ya. Patroli dalam arti kita keliling sekitar wilayah, melakukan pendataan dari setiap pelaku usaha, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan kita akan masukkan ke dalam basis data terbaru kita yang menjadi dasar penertiban” (Ali Irfan, komunikasi pribadi, 20 Oktober 2026).

Hasil dari patroli administratif tersebut menjadi dasar untuk meninjau kembali keabsahan dokumen perizinan pelaku usaha. Secara normatif, dokumen NIB yang terbukti disalahgunakan untuk melanggar Peraturan daerah telah kehilangan legitimasi pelindung hukumnya karena cacat substansi. Namun, eksekusi sanksi administratif tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Hukum administrasi tunduk pada asas contrarius actus, yaitu prinsip yang menetapkan bahwa pejabat tata usaha negara yang berwenang membatalkan atau mencabut suatu keputusan (izin) adalah instansi yang menerbitkan keputusan tersebut (Ridwan HR, 2020).

Dalam permasalahan ini, meskipun Satpol PP memiliki atribut kewenangan penindakan lapangan, wewenang pembatalan NIB di sistem OSS tetap melekat secara atributif pada DPMPTSP. Sinergi yurisdiksi antara penemu fakta dan eksekutor

pencabutan ini dikonfirmasi oleh Narasumber A dari DPMPTSP yang menyatakan: "Biasanya itu akan ada pencabutan izin. Kalau memang mereka ada izin usaha, itu akan dicabut izin usahanya" (Ali Irfan, komunikasi pribadi, 20 Oktober 2026). Pernyataan tersebut sejalan dengan prosedur operasional yang diterapkan oleh Satpol PP. Ali Irfan menegaskan bahwa penindakan berupa pencabutan NIB tidak dapat dieksekusi secara sepihak oleh aparat di lapangan, melainkan harus melalui tahapan koordinasi antarinstansi. Ia menjelaskan: “Kita bisa cabut izin usahanya, tapi tetap dengan tahapan berkoordinasi dulu dengan DPMPTSP. Karena tadi kan dokumen NIB ini yang mengeluarkan dari DPMPTSP. Kita akan berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk mengajukan pencabutan perizinan dari pelaku usaha tersebut, tapi harus dengan tahapan penertiban dulu” (Ali Irfan, komunikasi pribadi, 20 Oktober 2026).

Melalui mekanisme koordinasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengawasan preventif dari pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan penyaringan awal pada sistem OSS-RBA. Keberadaan NIB sebagai legalitas usaha secara umum tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengesampingkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang secara khusus melarang peredaran minuman beralkohol secara mutlak. Guna memastikan ketentuan daerah tersebut berjalan efektif, kemudahan penerbitan NIB berisiko rendah harus diimbangi dengan langkah pengawasan yang nyata. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengintensifkan edukasi hukum terkait larangan peredaran minuman beralkohol, merutinkan inspeksi administrasi (*post-audit*) oleh Satpol PP, serta memperkuat koordinasi dengan DPMPTSP untuk mencabut NIB yang terbukti disalahgunakan. Integrasi dari langkah-langkah preventif inilah yang menjadi pilar utama untuk mencegah manipulasi perizinan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai penegakan hukum dan tanggung jawab pengawasan terhadap penyalahgunaan NIB risiko rendah pada perdagangan minuman beralkohol di Kota Tangerang Selatan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan NIB toko kelontong untuk komoditas tersebut telah dilaksanakan secara tegas melalui instrumen represif, karena penggunaan izin tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum (*in fraudem legis*) yang menggugurkan perlindungan administratifnya. Oleh karena itu, intervensi aparat Satpol PP berupa razia, penyitaan barang bukti, dan penjatuhan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah langkah yuridis yang sah sekaligus membuktikan bahwa legalitas NIB dari pemerintah pusat tidak dapat dijadikan tameng imunitas untuk mengesampingkan kebijakan *zero alcohol* atau larangan peredaran minuman beralkohol secara mutlak dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan. Kedua, tanggung jawab pemerintah daerah dalam aspek preventif bergeser secara mutlak pada pengawasan pasca-penerbitan izin (*post-audit*) akibat berlakunya sistem OSS-RBA yang menerbitkan NIB secara *real-time* berbasis *self-declaration* tanpa verifikasi awal (*ex-ante*). Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui patroli inspeksi administratif di lapangan oleh Satpol PP guna mencocokkan dokumen izin dengan komoditas aktual dan memberikan edukasi hukum, yang bermuara pada sinergi kelembagaan antara Satpol PP dan DPMPTSP untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan NIB berdasarkan asas *contrarius actus.*

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lokus penelitian difokuskan secara spesifik pada penyalahgunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) risiko rendah untuk perdagangan minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dengan berlakunya kebijakan larangan mutlak (*zero alcohol*) di wilayah tersebut, hasil penelitian ini tidak

dimaksudkan untuk digeneralisasi pada daerah lain yang memiliki karakteristik regulasi berbeda. Kedua, meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikonfirmasi melalui wawancara lapangan (DPMPTSP, Satpol PP, dan pelaku usaha), representasi dari pihak pelaku usaha masih terbatas. Hal ini menyebabkan temuan terkait tingkat literasi perizinan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh pemegang NIB kelontong di wilayah tersebut. Ketiga, ruang lingkup analisis dibatasi pada peraturan perundang-undangan dan instrumen kebijakan (sistem OSS-RBA) yang berlaku selama periode penelitian berlangsung. Dengan demikian, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan batasan yurisdiksi, ketersediaan data pendukung, serta dinamika ketentuan hukum yang digunakan.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan tata kelola dan penegakan hukum di masa mendatang berfokus pada penguatan sinergi institusional dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya melalui koordinasi antara DPMPTSP dan Satpol PP, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu terkait percepatan alur rekomendasi pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memastikan sanksi administratif dapat segera dieksekusi pasca penjatuhan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Sebagai langkah preventif, DPMPTSP juga disarankan untuk mengintegrasikan instrumen peringatan tertulis, seperti *pop-up disclaimer* pada sistem atau penyediaan pamflet khusus yang menegaskan kebijakan *zero alcohol* serta batasan operasional NIB kelontong pada saat pelayanan konsultasi pendaftaran OSS. Sementara itu, pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan literasi hukum secara mandiri agar dapat memahami secara utuh batasan operasional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang didaftarkannya. Kemudahan otomasi perizinan elektronik yang difasilitasi oleh pemerintah pusat sejatinya harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk melegitimasi kegiatan yang bertentangan dengan norma ketertiban umum maupun peraturan daerah setempat.

Kontribusi Author

Seluruh penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

Pernyataan Pengungkapan AI

Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT dan Google Gemini sebagai alat bantu dalam penyuntingan tata bahasa dan redaksi serta pengembangan struktur penulisan. Seluruh bahan hukum, data, analisis, dan substansi penelitian tetap menjadi tanggung jawab penulis. Penulis telah memeriksa dan menyunting kembali seluruh hasil bantuan AI serta bertanggung jawab penuh atas isi publikasi ini.

Acknowledgment

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, dan kelancaran-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

Bapak Satino, S.Sos., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian ini.

Seluruh dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, khususnya dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.

Kedua orang tua saya, Bapak Kodri dan Ibu Rani, selaku kedua orang tua penulis, serta Ihya Ulumuddin, saudara laki-laki penulis, yang sejak kecil telah memberikan bimbingan, doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang berarti bagi penulis hingga saat ini.

Shira, Alita, Raniya, Alivia, Khansa, Jovanka, Defari, Daffa, dan Tika yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan penelitian ini.

Imam Agus Faisal, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan senantiasa menemani penulis selama menjalani proses penyusunan penelitian ini.

Omnikopi dan seluruh rekan kerja Omnikopi, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis serta memberikan semangat, hiburan, kebersamaan, dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada para narasumber dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan, serta para pelaku usaha yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data esensial bagi kelancaran riset ini.

Terakhir, kepada diri sendiri, Aulia Najla Faliskha, yang telah berusaha, bertahan, dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena telah berusaha memberikan yang terbaik, melewati berbagai proses, dan tidak menyerah hingga penelitian ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

Deniansyah, R. (2026, June 18). *Warung kelontong dan kios penjual minuman beralkohol dirazia, Satpol PP Tangsel sita 1.617 botol*. TangselPos. https://l1nq.com/7v9iiaa

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, "DPMPTSP Itu Apa? Kenali Peran dan Layanan DPMPTSP Kota Tangerang," 16 September 2026, https://dpmptsp.tangerangkota.go.id/berita/dpmptsp-itu-apa-kenali-peran-dan-layanan-dpmptsp-kota-tangerang.

Duan, D. L. (2025). Perizinan jual beli minuman beralkohol tradisional di Indonesia dalam perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1). https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4773

Hadjon, P. M. (2017). Tentang wewenang. *Yuridika*, 7(5). https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769

Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal.

Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Mahendra, C. C., & Widodo, H. (2021). Pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 8(1). https://doi.org/10.2674/novum.v8i1.36598

Makbul, & Ismail, M. (2025). Legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM di era digital: Antara kepatuhan dan resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1). https://doi.org/10.30595/jhes.v8i1.28071

Manan, B. (2004). Hukum positif Indonesia: Suatu kajian teoritik. *FH UII Press.*

Masori, F., Hamamah, F., & Walim. (2025). Efektifitas kebijakan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan kemudahan berusaha dalam asas fiktif positif. *JPEHI*, 6(2).

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. *Cahaya Atma Pustaka.*

Musthafa, A. R., Putrazta, S. A., Edwinarta, C. D., & Fitriani, N. A. (2023). Keabsahan penggunaan *One Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) sebagai sistem perizinan berusaha. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4).

Nugroho, S. S., dkk. (2020). Metodologi riset hukum. *Oase Pustaka.*

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, "Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi," 26 November 2025, https://berita.tangerangselatankota.go.id/berita/pemkot-tangsel-musnahkan-13970-botol-miras-ilegal-benyamin-tegaskan-penegakan-perda-tanpa-kompromi, diakses 20 Oktober 2026.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2014). Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2025). Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Ridwan HR. (2020). Hukum administrasi negara. *Rajawali Pers.*

Satpol PP Kota Tangerang Selatan [@satpolpptangsel]. (2025, November 12). *Gerebek toko sembako di Pondok Aren, Satpol PP Tangsel amankan 5.000 botol minuman beralkohol*. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DQ7-Qaak7Ih/

Shientiarizki, A., dkk. (2026). Analisis yuridis implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4273

Soekanto, S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Rajawali Pers.*

Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum. *CV Penerbit Qiara Media.*

Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (P. M. Hadjon, Ed.). *Yuridika*.